



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

SRI KAYATI : Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, tanggal 12 Juli 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Bumi Harjo RT. 014 RW. 003, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Bumi Harjo, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 4 Desember 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama PUJI RAHARJO dan KOMARIAH;
2. Bahwa Ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 ,di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Bahwa nama Ibu Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga dengan **NIK. 6201022903120003** atas nama Kepala Keluarga **SLAMET** dimana nama Ibu Pemohon **tertulis / terbaca : DARIYEM.**

halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Ibu Pemohon dalam dokumen kependudukan Ibu Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor : 91/3476/KM/1992 **tertulis / terbaca : KOMARIYAH.**
5. Bahwa nama Ibu Pemohon dalam dokumen kependudukan Ibu Pemohon seperti Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PUJI RAHARJO tertulis / terbaca : KOMARIYAH.**
6. Bahwa nama Ibu Pemohon dalam surat kematian dari desa/kelurahan **No : 474.3/2305/DS.BH/KM/X/2023 tertulis / terbaca : KOMARIAH;**
7. Bahwa karena adanya perbedaan nama dari Ibu Pemohon tersebut sehingga untuk menyatakan nama Ibu Pemohon yakni **DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH** , adalah satu orang yang sama maka untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu nama dari Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia dan seterusnya akan menggunakan nama **KOMARIAH** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6201015207690002 atas nama Sri Kayati;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/025/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6201022903120003 atas nama Kepala Keluarga Slamet tanggal 31 Januari 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Tanda Penduduk NIK 0046-491 atas nama Komariyah tanggal 8 Mei 1994;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Puji Raharjo;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2305/DS.BH/KM/X/2023 atas nama Kepala Desa Bumi Harjo tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sedangkan terhadap bukti surat tertanda P-4, P-5, dan P-6 oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya namun dicocokkan sama dengan fotocopynya dipersidangan sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Isnahwati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Desa Bumi Harjo RT. 014 RW. 003, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Bumi Harjo, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama PUJI RAHARJO dan KOMARIAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1963 di KUA Sukoharjo SOLO Jawa Tengah dan dari perkawinan tersebut Orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu HANDOYO, SRI UTAMI, SRI KAYATI dan NGATMIATUN
- Bahwa, Orangtua Pemohon yaitu KOMARIAH (ibu kandung pemohon) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 di Rumah Beralamat di Desa Bumi Harjo RT.016 RW.003 Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat dikarenakan sakit;

halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ibu Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga dengan NIK. 6201022903120003 atas nama Kepala Keluarga SLAMET dimana nama Ibu Pemohon tertulis / terbaca : DARIYEM, selain itu dalam dokumen kependudukan Ibu Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor : 91/3476/KM/1992 tertulis / terbaca : KOMARIYAH, serta dalam dokumen Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PUJI RAHARJO tertulis / terbaca : KOMARIYAH sedangkan nama Ibu Pemohon dalam surat kematian dari desa/kelurahan No : 474.3/2305/DS.BH/KM/X/2023 tertulis / terbaca : KOMARIAH;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yakni DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH, adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan ke Kantor Dinas Catatan sipil terkait namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

2. Saksi Slamet;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Desa Bumi Harjo RT. 014 RW. 003, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Bumi Harjo, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama PUJI RAHARJO dan KOMARIAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1963 di KUA Sukoharjo SOLO Jawa Tengah dan dari perkawinan tersebut Orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu HANDOYO, SRI UTAMI, SRI KAYATI dan NGATMIATUN
- Bahwa, Orangtua Pemohon yaitu KOMARIAH (ibu kandung pemohon) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 di Rumah Beralamat di Desa Bumi Harjo RT.016 RW.003 Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat dikarenakan sakit;
- Bahwa nama Ibu Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga dengan NIK. 6201022903120003 atas nama Kepala Keluarga SLAMET dimana nama Ibu Pemohon tertulis / terbaca : DARIYEM, selain itu dalam dokumen kependudukan Ibu Pemohon

halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor : 91/3476/KM/1992 tertulis / terbaca : KOMARIYAH, serta dalam dokumen Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PUJI RAHARJO tertulis / terbaca : KOMARIYAH sedangkan nama Ibu Pemohon dalam surat kematian dari desa/kelurahan No : 474.3/2305/DS.BH/KM/X/2023 tertulis / terbaca : KOMARIAH;

- Bahwa nama Ibu Pemohon yakni DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH, adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan ke Kantor Dinas Catatan sipil terkait namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Menyatakan bahwa **DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu nama dari Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia dan seterusnya akan menggunakan nama **KOMARIAH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Isnahwati dan saksi Slamet yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Desa Bumi Harjo RT. 014 RW. 003, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Bumi Harjo, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (vide bukti P-1);
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama PUJI RAHARJO dan KOMARIAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1963 di KUA Sukoharjo SOLO Jawa Tengah dan dari perkawinan tersebut Orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu HANDOYO, SRI UTAMI, SRI KAYATI dan NGATMIATUN (Vide bukti P-5);
- Bahwa,Orangtua Pemohon yaitu KOMARIAH (ibu kandung pemohon) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 di Rumah Beralamat di Desa Bumi Harjo RT.016 RW.003 Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat dikarenakan sakit (Vide bukti P-6);
- Bahwa nama Ibu Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga dengan NIK. 6201022903120003 atas nama Kepala Keluarga SLAMET dimana nama Ibu Pemohon tertulis / terbaca : DARIYEM, selain itu dalam dokumen kependudukan Ibu Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor : 91/3476/KM/1992 tertulis / terbaca : KOMARIYAH, serta dalam dokumen Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PUJI RAHARJO tertulis / terbaca : KOMARIYAH sedangkan nama Ibu Pemohon dalam surat kematian dari desa/kelurahan No : 474.3/2305/DS.BH/KM/X/2023 tertulis / terbaca : KOMARIAH (Vide bukti P-3,P-4,P-5 dan P-6);
- Bahwa nama Ibu Pemohon yakni DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH , adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Dinas Catatan sipil terkait namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan

halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Isnahwati dan saksi Slamet maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Desa Bumi Harjo RT. 014 RW. 003, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Bumi Harjo, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon maka yang terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni:

1. Apakah Benar nama dari Ibu Pemohon adalah orang yang sama yaitu DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Ibu Pemohon?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- Surat Nikah;
- Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- Pengantar dari Catatan Sipil;
- Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- Saksi 2 (dua) orang;
- Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);*
- Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);*
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan "*Buku Hukum Acara Perdata*" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. *Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- b. *Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- c. *Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- d. *Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- e. *Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memerintahkan untuk menyatakan orang yang sama yaitu DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Ibu dari Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama **Komariah**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat P-4 diketahui Bahwa Pemohon lahir di Solo dan Orangtua Pemohon bernama PUJI RAHARJO dan KOMARIAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1963 di KUA Sukoharjo SOLO Jawa

halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan dari perkawinan tersebut Orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu HANDOYO, SRI UTAMI, SRI KAYATI dan NGATMIATUN (Vide bukti P-5) hal mana Orangtua Pemohon yaitu KOMARIAH (ibu kandung pemohon) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 di Rumah Beralamat di Desa Bumi Harjo RT.016 RW.003 Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat dikarenakan sakit (Vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permasalahan Hukum yang dialami oleh Pemohon terkait dengan adanya kekeliruan penulisan nama di beberapa dokumen Pemohon yaitu nama Ibu Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga dengan NIK. 6201022903120003 atas nama Kepala Keluarga SLAMET dimana nama Ibu Pemohon tertulis / terbaca : DARIYEM, selain itu dalam dokumen kependudukan Ibu Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor : 91/3476/KM/1992 tertulis / terbaca : KOMARIYAH, serta dalam dokumen Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PUJI RAHARJO tertulis / terbaca : KOMARIYAH sedangkan nama Ibu Pemohon dalam surat kematian dari desa/kelurahan No : 474.3/2305/DS.BH/KM/X/2023 tertulis / terbaca : KOMARIAH (Vide bukti P-3,P-4,P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbedaan nama pada bukti surat P-3 diatas dengan bukti P-4 dan P-5 serta dengan bukti P-6 atas perbedaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3,P-4,P-5 dan P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk,kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil serta Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bumi Harjo, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar nama DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH adalah orang yang sama dan satu orang ;

halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa nama Pemohon dalam segala dokumen baik itu berupa identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Surat kematian Ibu Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, hal tersebut didukung keterangan saksi Hartati Ambarwati dan saksi Sarifudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isnahwati dan saksi Slamet dipersidangan bahwa nama DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH **lahir di Solo** adalah orang yang sama yaitu Ibu Dari Pemohon hal tersebut didukung keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui penyebab terjadinya identitas berbeda yang dimiliki Pemohon, hal mana Hakim menilai perubahan nama yang seyogyanya nama Pemohon dari sejak lahir bernama **Komariah** namun oleh karena adanya kesalahan pengetikan nama Pemohon dengan menggunakan nama yang tertulis **Komariyah** ataupun **Dariyem** hal mana dikuatkan berdasarkan keterangan saksi Isnahwati dan saksi Slamet;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tempat lahir dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama dalam hal ini bahwa nama

halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH Lahir Di Solo adalah nama satu orang yang sama yaitu Ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta untuk kepentingan Hukum Pemohon untuk mengurus kepentingan lain dikemudian hari, maka cukuplah beralasan permohonan pada petitum angka (2) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama : DARIYEM, KOMARIYAH dan KOMARIAH **lahir di Solo** adalah satu orang yang sama yaitu Ibu dari PEMOHON dan untuk seterusnya akan menggunakan nama **Komariah**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HARIYANTO** Panitera Pengganti

halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIYANTO,

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu); _____